



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 72/Permentan/OT.140/10/2011

TENTANG

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pengangkatan dan penempatan penyuluh Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penyuluh Pertanian, perlu disusun rencana kebutuhan dan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian yang digunakan sebagai usulan dalam pengangkatan/pengadaan, dan penempatan Penyuluh Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk menindaklanjuti Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya perlu menetapkan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN.

Pasal 1

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam menetapkan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian.

Pasal 3

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan atau Peraturan Menteri.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Nopember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 686

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian mempunyai peranan yang sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan, bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan petani; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan nasional, diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis. Untuk meningkatkan kemampuan tersebut dibutuhkan kegiatan penyuluhan pertanian sebagai upaya membangun usaha dari hulu sampai hilir yang berdaya saing tinggi, dan melestarikan fungsi lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses teknologi, informasi pasar, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahtraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Keberhasilan penyuluhan tersebut sangat ditentukan oleh keberadaan dan kompetensi Penyuluh Pertanian dalam melakukan kegiatan penyuluhannya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengamanatkan bahwa kelembagaan penyuluhan pemerintah terdiri atas Badan yang menangani penyuluhan di pusat, Badan Koordinasi Penyuluhan di Provinsi, Badan Pelaksana Penyuluhan di Kabupaten/Kota, dan Balai Penyuluhan di Kecamatan.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyatakan bahwa pengangkatan dan penempatan penyuluh Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 mengamanatkan bahwa Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina jabatan fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai kewajiban menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penyuluh Pertanian dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penyuluh Pertanian.

Sesuai data Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 terdapat 75.244 desa/kelurahan yang tersebar di 6.617 Kecamatan, 497 kabupaten/kota dan 33 provinsi. Kebutuhan jumlah Penyuluh Pertanian pada masing-masing tingkatan kelembagaan penyuluhan tergantung pada jumlah administrasi pemerintahan, beban dan fasilitas kerja, jumlah petani/kelompoktani binaan, dan potensi agribisnis di wilayah kerja penyuluhan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penyebaran dan kompetensi tenaga Penyuluh Pertanian saat ini masih berbias pada sub sektor tanaman pangan. Kondisi ini menyebabkan kurang optimalnya pelayanan penyuluhan pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha yang mengusahakan komoditas hortikultura, perkebunan dan peternakan. Untuk meningkatkan pelayanan penyuluhan tersebut diperlukan pengangkatan dan penempatan tenaga Penyuluh Pertanian terutama yang mempunyai latar belakang pendidikan perkebunan dan peternakan.

Pada tahun 2011 jumlah Penyuluh Pertanian tercatat sebanyak 51.177 orang, yang terdiri 27.961 Penyuluh Pertanian PNS dan 23.216 THL-TB Penyuluh Pertanian (non PNS). Penyuluh Pertanian tersebut tersebar di tingkat pusat sebanyak 224 orang (28 orang di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan 196 orang di 33 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian), di tingkat provinsi sebanyak 402 orang dan di tingkat kabupaten/kota 50.551 orang. Untuk memenuhi kebutuhan penyuluh pada masing-masing tingkatan kelembagaan penyuluhan, maka masih diperlukan pengangkatan dan penempatan Penyuluh Pertanian PNS.

Untuk memenuhi kebutuhan formasi jabatan fungsional penyuluh pertanian dilakukan perencanaan, pengusulan, dan penetapan formasi jabatan fungsional penyuluh pertanian, sehingga perlu disusun Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan kebutuhan formasi Jabatan Penyuluh Pertanian secara ideal di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian bertujuan untuk:

- a. menyusun rencana kebutuhan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. mengusulkan pengadaan, penempatan, dan/atau pengendalian Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan

C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jumlah dan susunan jabatan/pangkat Penyuluh Pertanian yang diperlukan oleh suatu unit organisasi/kelembagaan penyuluhan pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.

2. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahtraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
5. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
6. Penyuluh Pertanian Terampil adalah pejabat fungsional Penyuluh Pertanian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
7. Penyuluh Pertanian Ahli adalah pejabat fungsional Penyuluh Pertanian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas selain mempergunakan prosedur teknik kerja, juga disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
8. Kelembagaan penyuluhan pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi penyuluhan.
9. Keahlian Agribisnis adalah kompetensi dalam bidang sarana produksi, budidaya, pasca panen dan pengolahan, serta pemasaran hasil pertanian dan pembiayaan pada masing-masing subsektor pertanian.
10. Potensi agribisnis adalah kemampuan pengembangan agribisnis komoditas unggulan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNSIONAL PENYULUH PERTANIAN

Formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, disusun untuk merencanakan kebutuhan, serta mengusulkan pengadaan dan penempatan penyuluh pertanian, dengan memperhatikan jumlah administrasi pemerintahan, beban dan fasilitas kerja, jumlah petani/kelompok tani binaan, dan potensi agribisnis di wilayah kerja penyuluhan.

A. Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian di Pusat

Formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian di Pusat merupakan Penyuluh Pertanian yang berkedudukan di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
 - a. Penyuluh Pertanian yang berkedudukan di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian merupakan Penyuluh Pertanian Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian.
 - b. Formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a. ditetapkan berdasarkan:
 - 1) subsektor yaitu: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
 - 2) keahlian agribisnis, yaitu: sarana produksi, budidaya, pasca panen dan pengolahan, serta pemasaran dan pembiayaan;
 - 3) jumlah formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditentukan paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing subsektor.
 - c. Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan penyuluh pertanian ahli paling kurang dengan jenjang jabatan penyuluh pertanian muda.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
 - a. Penyuluh Pertanian di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang ditempatkan di Balai Besar Pengkajian Teknologi Pertanian dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian merupakan Penyuluh Pertanian Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian.
 - b. Formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a. ditetapkan berdasarkan:
 - 1) Subsektor yaitu: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
 - 2) jumlah formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditentukan paling kurang 2 (dua) orang untuk masing-masing subsektor, sesuai dengan potensi agribisnis.

B. Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian di Provinsi

Formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian di Provinsi merupakan Penyuluh Pertanian yang ditempatkan pada kelembagaan penyuluhan Provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyuluh Pertanian Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian.

2. Formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan berdasarkan:
 - a. subsektor yaitu: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
 - b. keahlian agribisnis, yaitu: sarana produksi, budidaya, pasca panen dan pengolahan, serta pemasaran dan pembiayaan;
 - c. formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Untuk provinsi dengan jumlah kabupaten/kota lebih besar dan sama dengan 16 (enam belas), maka ditetapkan paling banyak 16 (enam belas) penyuluh pertanian, sesuai dengan potensi agribisnis;
 - 2) Untuk provinsi dengan jumlah kabupaten/kota kurang dari 16 (enam belas), maka ditetapkan paling kurang sama dengan jumlah kabupaten/kota atau paling banyak 16 (enam belas) penyuluh pertanian, sesuai dengan potensi agribisnis.

C. Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian di Kabupaten/Kota

Formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian di Kabupaten/Kota merupakan Penyuluh Pertanian yang ditempatkan pada kelembagaan penyuluhan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota
 - a. Penyuluh Pertanian Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian.
 - b. Formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan berdasarkan:
 - 1) subsektor yaitu: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
 - 2) keahlian agribisnis, yaitu: sarana produksi, budidaya, pasca panen dan pengolahan, serta pemasaran dan pembiayaan;
 - 3) jumlah Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian ditetapkan sebagai berikut:
 - a) untuk kabupaten/kota dengan jumlah kecamatan lebih besar dan sama dengan 12 (dua belas), maka ditetapkan paling banyak 12 (dua belas) penyuluh pertanian, sesuai dengan potensi agribisnis;
 - b) untuk kabupaten/kota dengan jumlah kecamatan kurang dari 12 (dua belas), maka ditetapkan paling kurang sama dengan jumlah kecamatan atau paling banyak 12 (dua belas) penyuluh pertanian, sesuai dengan potensi agribisnis.
 - c. Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Penyuluh Pertanian karier jenjang jabatan Penyuluh Pertanian Muda, dengan pengalaman di bidang penyuluhan paling kurang 4 (empat) tahun.

2. Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan

- a. Penyuluh Pertanian Terampil dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma III di bidang pertanian;
- b. Penyuluh Pertanian Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian;
- c. Formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditetapkan berdasarkan:
 - 1) subsektor, yaitu: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
 - 2) jumlah formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditetapkan paling banyak 1 (satu) orang untuk masing-masing subsektor.
- d. Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yaitu:
 - 1) Penyuluh Pertanian Terampil dengan jenjang jabatan Penyuluh Pertanian Penyelia;
 - 2) Penyuluh Pertanian Ahli dengan jenjang jabatan Penyuluh Pertanian Pertama dan pengalaman di bidang penyuluhan paling kurang 4 (empat) tahun.

3. Kelembagaan Penyuluhan Desa/Kelurahan

- a. Penyuluh Pertanian Terampil dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang pertanian;
- b. Penyuluh Pertanian Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian;
- c. Formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, paling kurang 50 (limapuluh) persen dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan/atau Diploma (DI, DII, dan DIII) di bidang pertanian;
- d. Formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Penyuluh Pertanian terampil dan/atau ahli yang kegiatannya bersifat polivalen di sektor pertanian;
 - 2) wilayah kerja Penyuluh Pertanian merupakan satu kesatuan administrasi desa/kelurahan;
 - 3) penempatan Penyuluh Pertanian di desa/kelurahan ditetapkan sebagai berikut:
 - a) apabila dalam satu desa terdapat lebih besar atau sama dengan 8 (delapan) kelompok tani, maka ditempatkan 1 (satu) Penyuluh Pertanian;
 - b) apabila dalam satu desa terdapat kurang dari 8 (delapan) kelompok tani, maka dapat ditempatkan 1 (satu) Penyuluh Pertanian untuk membina 2 (dua) desa;
 - c) apabila dalam satu desa tidak berpotensi agribisnis maka tidak ditempatkan Penyuluh Pertanian.

Jumlah kebutuhan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian tingkat desa/kelurahan pada masing-masing provinsi, berdasarkan potensi agribisnis di wilayah kerja penyuluhan seperti tercantum pada Format 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Jumlah kebutuhan ideal jabatan fungsional Penyuluh Pertanian seluruh Indonesia berdasarkan jumlah kelembagaan Penyuluhan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota, sub sektor, dan formasi yang dibutuhkan serta keahlian seperti tercantum pada Format 2 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Berdasarkan jumlah jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil tahun 2011 sebanyak 27.961 orang, tidak sebanding dengan kebutuhan ideal di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan jumlah kebutuhan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian berdasarkan tingkat kelembagaan seperti tercantum pada Format 3 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB III

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

A. Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian di Pusat

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mengusulkan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian kepada Menteri Pertanian;
2. Berdasarkan usulan dari Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Menteri Pertanian mengusulkan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Berdasarkan tembusan usulan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Kepala Badan Kepegawaian Negara membuat surat pertimbangan penetapan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, sebagai bahan untuk penetapan formasi jabatan Penyuluh Pertanian;
4. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian pada Unit Organisasi/Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pusat berdasarkan usulan dari Menteri Pertanian dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Asli Keputusan penetapan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian disampaikan kepada Menteri Pertanian, dengan tembusan:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran.

- B. Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Tingkat Provinsi
1. Kepala Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Provinsi mengusulkan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Provinsi kepada Gubernur;
 2. Berdasarkan usulan dari Kepala Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Provinsi tersebut, Gubernur mengajukan usulan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Provinsi kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 3. Berdasarkan tembusan usulan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Provinsi tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara membuat surat pertimbangan penetapan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
 4. Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Provinsi berdasarkan usulan Gubernur dan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 5. Asli Keputusan penetapan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Provinsi disampaikan kepada Gubernur yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- C. Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota
1. Kepala Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kabupaten/Kota mengusulkan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota, yang terdiri atas Penyuluh Pertanian di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan desa/kelurahan kepada Bupati/Walikota;
 2. Berdasarkan usulan dari Kepala Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kabupaten/Kota tersebut, Bupati/Walikota mengajukan usulan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 3. Berdasarkan tembusan usulan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara membuat surat pertimbangan penetapan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
 4. Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Bupati/Walikota dan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 5. Asli Keputusan penetapan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi penyelenggara penyuluhan pertanian di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan penetapan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian untuk memenuhi kebutuhan, pengangkatan dan penempatan penyuluh pertanian pada berbagai tingkatan kelembagaan penyuluhan.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

Format 1.

Jumlah Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
Tingkat Desa/Kelurahan pada masing-masing Provinsi,
Berdasarkan Potensi Agribisnis di Wilayah Kerja Penyuluhan

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten /Kota	Jumlah Kecamat an	Jumlah Desa / Kelurahan	Desa Potensi		Kebutuhan Penyuluh Petanian
					Pertanian	Non Pertanian	
1	Nangro Aceh Darussalam	23	278	6,420	6,191	229	6,191
2	Sumatera Utara	33	414	5,649	5,333	316	5,333
3	Sumatera Barat	19	176	964	911	53	911
4	Riau	12	153	1,500	1,116	384	1,116
5	Jambi	11	128	1,319	1,306	13	1,306
6	Sumatera Selatan	15	219	2,869	2,831	38	2,831
7	Bengkulu	10	138	1,442	1,384	58	1,384
8	Lampung	14	206	2,358	2,337	21	2,337
9	Kepulauan Bangka-Belitung	7	44	361	340	21	340
10	Kepulauan Riau	7	59	331	263	68	263
11	DKI. Jakarta	6	44	267	108	159	108
12	Jawa Barat	26	624	5,827	5,598	229	5,598
13	Jawa Tengah	35	573	8,577	8,436	141	8,436
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	5	78	438	438		438
15	Jawa Timur	38	662	8,502	8,334	168	8,334
16	Banten	8	154	1,530	1,512	18	1,512
17	Bali	9	57	698	664	34	664
18	Nusa Tenggara Barat	10	116	913	879	34	879
19	Nusa Tenggara Timur	21	287	2,775	2,760	15	2,760
20	Kalimantan Barat	14	175	1,777	1,732	45	1,732
21	Kalimantan Tengah	14	120	1,439	1,431	8	1,431
22	Kalimantan Selatan	13	151	1,973	1,889	84	1,889
23	Kalimantan Timur	14	136	1,404	1,320	84	1,320
24	Sulawesi Utara	15	153	1,510	1,500	10	1,500
25	Sulawesi Tengah	11	154	1,712	1,591	121	1,591
26	Sulawesi Selatan	24	302	2,874	2.299	575	2.299
27	Sulawesi Tenggara	12	201	1,843	1,466	377	1,466
28	Gorontalo	6	66	595	595		595

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten /Kota	Jumlah Kecamat an	Jumlah Desa / Kelurahan	Desa Potensi		Kebutuhan Penyuluh Petanian
					Pertanian	Non Pertanian	
29	Sulawesi Barat	5	68	564	564		564
30	Maluku	11	76	898	865	33	865
31	Maluku Utara	9	110	1,041	1,006	35	1,006
32	Papua	29	351	3,583	3,189	394	3,189
33	Papua Barat	11	144	1,291	1,291		1,291
	T O T A L	497	6,617	75,244	71,479	3.765	71,479

Format 2.

Jumlah Kebutuhan Ideal Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
Menurut Tingkat Kelembagaan Penyuluhan

No.	Tingkat Kelembagaan Penyuluhan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan	Sub Sektor	Jumlah Formasi	Keahlian	Jumlah Kebutuhan Ideal
1.	Tingkat Pusat:					304
	a. BPPSDMP	1	4	2	4	32
	b. B2PTP/BPTP	34	4	2	-	272
2.	Tingkat Provinsi	33	4	1	4	528
3.	Tingkat Kabupaten/Kota					97.294
	a. Kabupaten/Kota	497	3	1	4	5.964
	b. Kecamatan	6.617	3	1	-	19.851
	c. Desa/Kelurahan	75.244	-	1	-	71.479 *)
	Total					98.126

Keterangan *): Jumlah kebutuhan penyuluh pertanian ideal tingkat desa/kelurahan dihitung berdasarkan potensi agribisnis di wilayah kerja penyuluhan

Format 3.

Jumlah Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
Berdasarkan Tingkat Kelembagaan Penyuluhan

No	Tingkat Kelembagaan Penyuluhan	Jumlah Kebutuhan Ideal	Jumlah Penyuluh Tersedia	Jumlah Kebutuhan Formasi
1.	Tingkat Pusat:	304	224	80
	a. BPPSDMP	32	28	4
	b. B2PTP/BPTP	272	196	76
2.	Tingkat Provinsi	528	402	126
3.	Tingkat Kabupaten/Kota	97.294	27.335	69.959
	a. Kabupaten/Kota	5.964	-	-
	b. Kecamatan	19.851	-	-
	c. Desa/Kelurahan	71.479	-	-
	Total	98.126	27.961	70.165